



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ferry P. Siahaan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sianipar Sihail-hail Kec. Balige Kab. Toba/Desa
Sariburaja Janji Maria Kec. Balige Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2021;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba, di dalam Rumah Tahanan Polres Toba, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, di dalam Rumah Tahanan Polsek Balige, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Maret 2021, Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Maret 2021, Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY P. SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY P. SIAHAAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi Togel pada situs online;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebak judi Togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg



(sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 25 Maret 2021, Nomor Register Perkara: **PDM-07/KAMNEGTRIBUM/BLG/03/2021** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa dia terdakwa **FERRY P. SIAHAAN** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kedai milik terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, para saksi A. Safawi Harahap dan saksi Rox T. Silalahi mendapat informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel Online dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang di kedai milik terdakwa yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang menjual angka-angka tebak taruhan uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi Togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi Togel, 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat dan uang sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah itu para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum.
- Seterusnya adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Online adalah terdakwa menjual angka-angka tebakkan Judi Togel selalu ditempat yang sama di kedai milik terdakwa sendiri, terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel Online SYDNEY buka setiap hari tutup pasaran pukul 13.30 Wib, setelah nomor tebakkan SYDNEY keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel SYDNEY kepada terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, kemudian memberikan tulisan berisi tebakkan angka tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut terdakwa menuliskan kembali kedalam buku tulis besar milik terdakwa, setelah terdakwa selesai menuliskannya kemudian terdakwa membuka akun / situs Togel Online di HP milik terdakwa yaitu "Situs **SELEB TOTO** nama akun **BASTIAN 14**", setelah jam menunjukkan pukul 13.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi Togel SYDNEY lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut digunakan kembali untuk melakukan Deposit Dana di akun Togel milik terdakwa, dikarenakan cara permainan dalam togel online terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah terdakwa tuliskan dari pembeli.

- Bahwa di dalam akun Togel Online milik terdakwa untuk tebakan 2 (dua) angka diberikan persenan 28 %, untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 54 %, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 63 %, sehingga ketika tersangka memasukkan angka tebakan kedalam situs online miliknya, terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakan angka yang terdakwa buat. Dan apabila tebakan tersebut benar di situs Togel Online milik terdakwa untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, untuk 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya dan untuk 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya.
- Berbeda dengan pembelian angka-angka yang terdakwa jual seperti tebakan 2,3,4 angka dibayarkan paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan 1 (satu) lembar atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel Online.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia terdakwa **FERRY P. SIAHAAN** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di kedai milik terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,**



kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, para saksi A. Safawi Harahap dan saksi Rox T. Silalahi mendapat informasi ada orang yang melakukan permainan judi jenis Togel Online dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang di kedai milik terdakwa yang dapat di kunjungi atau di lalui oleh masyarakat, kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang dimaksud lalu menangkap terdakwa yang menjual angka-angka tebakkan taruhan uang tersebut.
- Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi Togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi Togel, 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat dan uang sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. Setelah itu para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum.
- Seterusnya adapun cara terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel Online adalah terdakwa menjual angka-angka tebakkan Judi Togel selalu ditempat yang sama di kedai milik terdakwa sendiri, terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel Online SYDNEY buka setiap hari tutup pasaran pukul 13.30 Wib, setelah nomor tebakkan SYDNEY keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel SYDNEY kepada terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, kemudian memberikan tulisan berisi tebakkan angka tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan



tebakan angka tersebut terdakwa menuliskan kembali kedalam buku tulis besar milik terdakwa, setelah terdakwa selesai menuliskannya kemudian terdakwa membuka akun / situs Togel Online di HP milik terdakwa yaitu "Situs **SELEB TOTO** nama akun **BASTIAN 14**", setelah jam menunjukkan pukul 13.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi Togel SYDNEY lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut digunakan kembali untuk melakukan Deposit Dana di akun Togel milik terdakwa, dikarenakan cara permainan dalam togel online terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah terdakwa tuliskan dari pembeli.

- Bahwa di dalam akun Togel Online milik terdakwa untuk tebakkan 2 (dua) angka diberikan persenan 28 %, untuk tebakkan 3 (tiga) angka diberikan persenan 54 %, untuk tebakkan 4 (empat) angka diberikan persenan 63 %, sehingga ketika tersangka memasukkan angka tebakkan kedalam situs online miliknya, terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang terdakwa buat. Dan apabila tebakkan tersebut benar di situs Togel Online milik terdakwa untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah senilai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, untuk 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya dan untuk 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya.
- Berbeda dengan pembelian angka-angka yang terdakwa jual seperti tebakkan 2,3,4 angka dibayarkan paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan 1 (satu) lembar atau Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel Online.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. Safawi Harahap**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kec. Balige Kab. Toba, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai hal tersebut, Saksi bersama dengan Rox T. Silalahi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut lalu menemukan seorang laki-laki yang dimaksud tersebut dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat kotak masuk dari handphone tersebut dan melihat nomor-nomor angka pesanan Togel;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat, uang sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor-nomor Togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi Togel dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan memesan nomor Togel yang ingin dipasang serta memberikan uang taruhannya atau dengan memesan nomor Togel melalui pesan sms;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel online SYDNEY buka setiap hari dan tutup pasaran pukul 13.30 wib, setelah nomor tebakkan SYDNEY keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel SYDNEY kepada Terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, dan kemudian memberikan tulisan berisi tebakkan angka tersebut kepadanya, setelah itu Terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka kemudian nomor tebakkan angka yang Terdakwa foto Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar miliknya, setelah Terdakwa selesai menuliskan nya kemudian membuka akun / situs Togel Online di HP miliknya yaitu "Situs **SELEB TOTO** nama akun **BASTIAN 14**", setelah jam menunjukkan pukul 13.30 wib, maka Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel SYDNEY lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada padanya dan uang tersebut Terdakwa buat kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online, Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun miliknya, setelah itu memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, selanjutnya didalam akun Togel online miliknya untuk tebakkan : 2 (dua) angka diberikan persenan 28 %, untuk tebakkan, 3 (tiga) angka derikan persenan 54 %, untuk tebakkan, 4 (empat) angka diberikan persenan 63 %, sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakkan kedalam situs online miliknya, Terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang Terdakwa buat;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun angka judi tebakkan judi Togel yang dapat dipesan adalah dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, yang kombinasi angka-angkanya dimulai dari 00 s/d 99, 000 s/d 999 dan 0000 s/d 9999;
- Bahwa apabila angka tebakkan yang dibeli oleh pembeli cocok dengan angka yang diumumkan melalui internet, maka pembeli akan mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 untuk satu lembar kupon dengan pembelian Rp1.000,00, hadiah untuk angka tebakkan 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 dan untuk tebakkan 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 namun jika angka tebakkan yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan angka yang diumumkan di internet maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa warung tersebut dalam keadaan terbuka, dan semua orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Rox T. Silalahi**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal setelah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kec. Balige Kab. Toba, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai hal tersebut, Saksi bersama dengan A. Safawi Harahap melakukan penyelidikan ke tempat tersebut lalu menemukan seorang laki-laki yang dimaksud tersebut dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat kotak masuk dari handphone tersebut dan melihat nomor-nomor angka pesanan Togel;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FASTER warna coklat, uang sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang bukti yang diperoleh saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor-nomor Togel;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, orang yang ingin ikut dalam permainan judi Togel dilakukan dengan datang secara langsung menemui Terdakwa dan memesan nomor Togel yang ingin dipasang serta memberikan uang taruhannya atau dengan memesan nomor Togel melalui pesan sms;
 - Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel online SYDNEY buka setiap hari dan tutup pasaran pukul 13.30 wib, setelah nomor tebakkan SYDNEY keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel SYDNEY kepada Terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, dan kemudian memberikan tulisan berisi tebakkan angka tersebut kepadanya, setelah itu Terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka kemudian nomor tebakkan angka yang Terdakwa foto Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar miliknya, setelah Terdakwa selesai menuliskan nya kemudian membuka akun / situs Togel Online di HP miliknya yaitu "Situs **SELEB TOTO** nama akun **BASTIAN 14**", setelah jam menunjukkan pukul 13.30 wib, maka Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel SYDNEY lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada padanya dan uang tersebut Terdakwa buat kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun miliknya, setelah itu memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, selanjutnya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam akun Togel online miliknya untuk tebakan : 2 (dua) angka diberikan persenan 28 %, untuk tebakan, 3 (tiga) angka diberikan persenan 54 %, untuk tebakan, 4 (empat) angka diberikan persenan 63 %, sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online miliknya, Terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakan angka yang Terdakwa buat;

- Bahwa adapun angka judi tebakan judi Togel yang dapat dipesan adalah dimulai dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka, yang kombinasi angka-angkanya dimulai dari 00 s/d 99, 000 s/d 999 dan 0000 s/d 9999;
- Bahwa apabila angka tebakan yang dibeli oleh pembeli cocok dengan angka yang diumumkan melalui internet, maka pembeli akan mendapatkan upah sebesar Rp70.000,00 untuk satu lembar kupon dengan pembelian Rp1.000,00, hadiah untuk angka tebakan 3 angka dengan pembelian Rp1.000,00 maka pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 dan untuk tebakan 4 angka dengan pembelian Rp1.000,00 maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 namun jika angka tebakan yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan angka yang diumumkan di internet maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi Togel tersebut;
- Bahwa warung tersebut dalam keadaan terbuka, dan semua orang dapat masuk ke dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ferry P. Siahaan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kec. Balige Kab. Toba, karena melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dimana Terdakwa menjual angka-angka tebakan judi Togel online SYDNEY buka setiap hari dan tutup pasaran pukul 13.30 wib, setelah nomor tebakan SYDNEY keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakan judi togel SYDNEY kepada Terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, dan kemudian memberikan tulisan berisi tebakan angka tersebut kepadanya, setelah itu Terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memfoto kertas bertuliskan tebakan angka kemudian nomor tebakan angka yang Terdakwa foto Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar miliknya, setelah Terdakwa selesai menuliskan nya kemudian membuka akun / situs Togel Online di HP miliknya yaitu "Situs **SELEB TOTO** nama akun **BASTIAN 14**", setelah jam menunjukkan pukul 13.30 wib, maka Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakan judi togel SYDNEY lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada padanya dan uang tersebut Terdakwa buat kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun miliknya, setelah itu memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, selanjutnya didalam akun Togel online miliknya untuk tebakan : 2 (dua) angka diberikan persenan 28 %, untuk tebakan, 3 (tiga) angka diberikan persenan 54 %, untuk tebakan, 4 (empat) angka diberikan persenan 63 %, sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online miliknya, Terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakan angka yang Terdakwa buat, sedangkan pembelian atau pesanan angka tebakan Togel dan Kim dimaksud ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka yaitu angka 23 sebanyak 1 (satu) Lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli angka 123 sebanyak 1 (satu) Lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta pembeli membeli angka tebakan 0123 sebanyak 1 (satu) Lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan siapa yang akan menjadi pemenang dalam permainan judi jenis Togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah di warung milik Terdakwa, dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dimana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bebas masuk ke tempat tersebut tanpa ada larangan atau pun undangan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi Togel, serta uang hasil penjualan/pesanan Togel saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat, uang sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 19/Pen.Pid/Sit/2021/PN Blg, tanggal 3 Pebruari 2021, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kec. Balige Kab. Toba, karena melakukan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian dimana Terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel online SYDNEY buka setiap hari dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup pasaran pukul 13.30 wib, setelah nomor tebakkan SYDNEY keluar kemudian pasaran dibuka kembali untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel SYDNEY kepada Terdakwa melalui tulisan di kertas yang sudah disediakan oleh pembeli sebelumnya, dan kemudian memberikan tulisan berisi tebakkan angka tersebut kepadanya, setelah itu Terdakwa mem-Foto kertas bertuliskan tebakkan angka tersebut, untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat itu juga, setelah Terdakwa selesai memfoto kertas bertuliskan tebakkan angka kemudian nomor tebakkan angka yang Terdakwa foto Terdakwa tuliskan kembali kedalam buku tulis besar miliknya, setelah Terdakwa selesai menuliskan nya kemudian membuka akun / situs Togel Online di HP miliknya yaitu "Situs **SELEB TOTO** nama akun **BASTIAN 14**", setelah jam menunjukkan pukul 13.30 wib, maka Terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel SYDNEY lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada padanya dan uang tersebut Terdakwa buat kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun miliknya, setelah itu memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah Terdakwa tuliskan dari pembeli, selanjutnya didalam akun Togel online miliknya untuk tebakkan : 2 (dua) angka diberikan persenan 28 %, untuk tebakkan, 3 (tiga) angka derikan persenan 54 %, untuk tebakkan, 4 (empat) angka diberikan persenan 63 %, sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakkan kedalam situs online miliknya, Terdakwa mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang Terdakwa buat, sedangkan pembelian atau pesanan angka tebakkan Togel dan Kim dimaksud ada yang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka misalnya pembeli membeli nomor yang 2 (dua) angka yaitu angka 23 sebanyak 1 (satu) Lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan jika pembeli membeli angka 123 sebanyak 1 (satu) Lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta pembeli membeli angka tebakkan 0123 sebanyak 1 (satu) Lembar seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor pesanan pembeli tersebut tembus atau keluar maka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku untuk kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan siapa yang akan menjadi pemenang dalam permainan judi jenis Togel yang Terdakwa selenggarakan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel adalah di warung milik Terdakwa, dan dapat dikunjungi oleh khalayak ramai dimana orang bebas masuk ke tempat tersebut tanpa ada larangan atau pun undangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi Togel, serta uang hasil penjualan/pesanan Togel saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Terdakwa Ferry P. Siahaan**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara:

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub-unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud supaya dibeli atau dikontrak atau diambil atau dipakai, sedangkan yang dimaksud dengan “memberi kesempatan” adalah sesuatu yang dilakukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa menurut pasal 303 ayat (3) KUHP “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sariburaja Janji Maria Kec. Balige Kab. Toba, karena melakukan permainan judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa saat Saksi A. Safawi Harahap dan Saksi Rox T. Silalahi melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Saksi-Saksi tersebut menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel, 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat, uang sebesar Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis Togel tersebut sebagai seorang juru tulis yang bertugas menerima

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan/pemasangan angka dari pembeli dan juga menerima uang taruhannya;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel dilakukan dengan cara pemain atau pemesan nomor menemui Terdakwa untuk memesan nomor atau angka kemudian pemain atau pemesan nomor dapat memesan atau memasang nomor yang diinginkannya kepada Terdakwa dengan jumlah 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, selanjutnya bersamaan dengan pemesanan atau pemasangan angka tersebut pemain atau pemesan angka akan menyerahkan uang taruhan yang akan dipasang atau dipertaruhkannya dalam permainan judi jenis Togel tersebut dengan jumlah paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dapat diketahui siapa pemenangnya, kemudian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan memohon hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim pun harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian tindak pidana perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut ditetapkan agar dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi togel pada situs online, 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakan judi togel dan 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut, kemudian selain itu telah pula diketahui uang tersebut adalah mata uang resmi negara Indonesia yang mempunyai nilai, maka terhadap barang-barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry P. Siahaan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor panggil 082269416384 dan 081362659148 berisi angka-angka pesanan judi togel pada situs online;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna orange dengan sampul bertuliskan GARDA yang berisikan angka-angka tebakkan judi togel;
 - 1 (satu) buah pulpen merk FASTER warna coklat;Seluruhnya dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar; Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan SANDRO I. SIJABAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi ARIEF WIBOWO, S.H., M.H., dan IRENE SARI M. SINAGA, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh WITA NATA SIRAIT, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

IRENE SARI M. SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMAN SINAGA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23